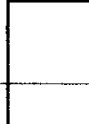
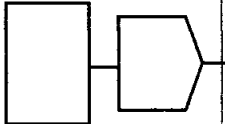


 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN PALARAN	Nomor SOP	000.8.3.3/0956/400.02
	Tanggal Pembuatan	06 Januari 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	06 Januari 2025
	Disahkan Oleh	CAMAT PALARAN
		 Muhammad Dahlan, S.STP, M.Si NIP. 198005071999121001
Nama SOP		FASILITASI SENGKETA INFORMASI

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013	1. Memiliki pengetahuan tentang perundang – undangan di bidang pelayanan publik dan keterbukaan informasi 2. Memahami tata kelola pemerintahan yang baik 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Mempunyai kemampuan bekerjasama dalam tim 5. Menguasai dan mampu mengoperasikan komputer 6. Menguasai bidang hukum
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
- SOP Administrasi Surat Masuk - SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi - SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik - SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik - SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik	1. Lembaran kerja dan rencana kerja 2. <i>Term of Reference</i> 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID PEMBANTU	PPID UTAMA	ATASAN PPID	KOMISI INFORMASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 hari kerja sejak permohonan informasi diterima dan teregistrasi dengan masa perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang					1. Formulir pengajuan keberatan informasi publik 2. Fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon	Maksimal 10 hari kerja	Berkas permohonan informasi yang telah diisi dan dilengkapi fotocopy identitas diri	Jika berkas belum lengkap maka dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dilengkapi
2	PPID utama membentuk tim fasilitasi sengketa informasi yang ditetapkan oleh atasan PPID guna mengupayakan penyelesaian sengketa informasi					Lembar disposisi			
3	Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID utama dan bereanggotakan PPID pembantu, pejabat yang menangani bidang hukum serta pejabat fungsional serta JfU yang sesuai kebutuhan								
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID								
5	Apabila tanggapan dari atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi maka upaya selanjutnya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan ke komisi informasi kabupaten/kota, komisi informasi provinsi, komisi informasi pusat dengan kewenangannya			